

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana pada perkara pertama Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan perkara kedua Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PNPmn telah memenuhi unsur-unsur pidana yang termuat dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Penerapan sanksi pidana pada putusan pengadilan perkara pertama Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), nilai ekonomi barang bukti Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Putusan pengadilan perkara kedua Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), barang bukti berupa obat dengan nilai ekonomi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Putusan hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa pada kedua perkara tersebut memiliki kesanggupan untuk membeli obat dengan nilai ekonomi lebih tinggi jika dibandingkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa. Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban seorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu,



maka dengan jumlah denda yang ringan untuk dibayar oleh terdakwa akan berakibat bahwa terdakwa dapat mengulangi perbuatan yang sama dan bisa menimbulkan potensi-potensi kejahatan obat di masyarakat. Selain itu, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang tidak rasional, pemberian obat yang tidak teratur, informasi pemberian obat yang salah sehingga dapat berakibat serius dan membahayakan bagi masyarakat serta juga memberikan dampak terhadap penurunan kualitas terapi obat, peningkatan morbiditas dan mortalitas penurunan ketersediaan obat, peningkatan resiko efek samping dan munculnya resistensi obat anti mikroba selain itu dampak atas perbuatannya sangat masif dan mencederai rasa kemanusiaan

2. Dasar pertimbangan hakim untuk perkara pertama Putusan pengadilan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan perkara kedua Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis, telah sesuai dengan segala aturan yang berlaku. Namun, penulis menganalisa tentang pertimbangan hakim terhadap faktor memberatkan dan meringankan, hanya ada satu faktor yang memberatkan dan ada tiga faktor yang meringankan pada kedua kasus ini, hal tersebut muncul berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan unsur-unsur pidana yang telah terbukti. Selain itu, pada Pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 tidak mencantumkan minimal pidana denda yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana hanya ada pidana denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga dengan adanya faktor keringanan tersebut hakim memutuskan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)



dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun, menurut analisis penulis, hakim dengan segala kewenangan yang dimiliki dapat memutus pidana denda lebih berat, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi efek pencegahan di dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut, mengingat motif melakukan perbuatan pidana ini adalah motif ekonomi besar dengan keuntungan yang lumayan. Putusan ini menurut penulis belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena keadaan yang memberatkan yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam hal tertib praktik kefarmasian, tentu saja hal ini bertentangan dengan fungsi Pemerintah meliputi instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk menjamin Obat dan Makanan sampai ke tangan masyarakat dengan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan dan pelaku kejahatan terhadap sediaan farmasi tidak takut untuk melakukannya, akibat atas perbuatannya sangat masif dan menciderai rasa kemanusiaan.



B. Saran

1. Kepada Majelis hakim yang telah memberikan putusan terhadap pelanggaran Pasal 198 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada kedua putusan pengadilan tersebut, seharusnya menggali lebih dalam terhadap motif kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, pelaku biasanya telah mengetahui dengan jelas terhadap sanksi yang akan dikenakan apabila melakukan perbuatan pidana tersebut serta pelaku memahami terhadap cara memperoleh dan mendistribusikan obat secara ilegal. Sehingga dengan mengetahui motif tersebut majelis hakim dapat menambah faktor yang memberatkan dan memberikan putusan pidana denda lebih berat. Pidana denda seharusnya

dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan dan pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan karena secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan). Hal ini bertujuan agar adanya efek jera bagi pelaku dan efek penangkalan bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan pidana tersebut.

2. Kepada lembaga pembuat undang-undang yaitu legislatif dan eksekutif, untuk Pasal 198 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mencantumkan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak mencantumkan pidana denda minimal, sehingga hal ini membuat celah bagi majelis hakim untuk memberlakukan pidana denda serendah mungkin, seperti halnya pada UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika yang mencantumkan pidana denda paling sedikit dan denda paling banyak. Selain itu pasal 198 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan seharusnya juga memberikan pidana kurungan tidak hanya pidana denda saja.

